



P E N E T A P A N

Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

_____ tempat tanggal lahir Buriko, 16 Juni 1984

(umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (S1), pekerjaan belum bekerja, bertempat kediaman di _____

_____, Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat.**

m e l a w a n

_____ tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 05 April 1986

(umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang sembako, bertempat kediaman di **BTP**

Blok I No. 363, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan

Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 1092/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 19 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 252/23/X/ 2013 tanggal 24 Oktober 2013;
2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini

Hal.1 dari 5 hal. Pen.No.1092/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan telah mencapai 7 tahun 1 bulan dan tinggal bersama selama 3 tahun 3 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua penggugat sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nairah Mysah umur 4 tahun 5 bulan dan Anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 13 Mei 2014 sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal/ pisah ranjang selama 4 tahun 3 bulan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2016, kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sebagai berikut:

5.1. Tergugat tidak memberi nafkah lahir terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa hak Penggugat tidak terpenuhi;

5.2. Tergugat pernah menampar bagian pipi Penggugat sehingga pipi Penggugat memar;

sehingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat pada tanggal 05 Mei 2016 hingga sekarang ini dan telah mencapai 4 tahun 6 bulan;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal.2 dari 5 hal. Pen.No.1092/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar berdasar kan relaas Panggilan Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA Mks tanggal 1 Desember 2020 bahwa Tergugat sudah tidak bertempat tinggal lagi pada alamat tersebut karena rumahnya sudah dijual kepada orang lain;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat selain alamat tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan bermohon mencabut gugatannya;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya karena Pengugat

Hal.3 dari 5 hal. Pen.No.1092/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui alamat Tergugat dan Penggugat mencabut gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA Skg dicabut;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 576.000.00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S,S.H sebagai Ketua Majelis, Munawar,S.H.,M.H. dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Haryadi, S. H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Munawar,S.H.,M.H.

Hj. St. Aisyah S, S.H

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti

Haryadi, S.H.

Hal.4 dari 5 hal. Pen.No.1092/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	460.000,00
4. PNPB panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 hal. Pen.No.1092/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)